



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di dalamnya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Pertambangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan maka perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
7. Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang berhubungan dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
9. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan serta mineral bukan logam dan batuan ikutannya.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Litologi adalah lapisan batuan yang memiliki potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan.
12. Formasi Batuan adalah kelompok batuan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan.
13. Singkapan Geologi adalah batuan yang nampak ke permukaan disebabkan adanya proses pengikisan permukaan tanah.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
15. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
16. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
17. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

18. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
19. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
20. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
22. IUP Operasi Produksi adalah Izin Usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
23. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenal lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
26. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
27. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
28. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
29. Pengolahan/Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan/atau batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya.
30. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
31. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
32. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan keanggotaannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
34. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi penambangan di Sumedang.
35. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
38. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di wilayah izin usaha pertambangan.
39. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
40. Pembinaan adalah segala usaha yang meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral bukan logam dan batuan.
41. Pengawasan adalah segala usaha pengawasan yang meliputi teknis pertambangan; pemasaran; pengolahan data; konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup; reklamasi, pascatambang; pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun; pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan.
42. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana.
43. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap peraturan daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan masyarakat;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan, tujuan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB III
JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

(1) Jenis Mineral Bukan Logam meliputi:

- a. intan;
- b. korundum;
- c. grafit;
- d. arsen;
- e. pasir kuarsa;
- f. fluorspar;
- g. kriolit;
- h. yodium;
- i. brom;
- j. klor;
- k. belerang;
- l. fosfat;
- m. halit;
- n. asbes;
- o. talk;
- p. mika;
- q. magnesit;
- r. yarosit;
- s. oker;
- t. fluorit;
- u. clay;
- v. ball clay;
- w. fire clay;
- x. zeolit;
- y. kaolin;
- z. feldspar;
- aa. bentonit;
- ab. gipsum;
- ac. dolomit;
- ad. kalsit;
- ae. rijang;
- af. pirofilit;
- ag. kuarsit;
- ah. zirkon;
- ai. wolastonit;
- aj. tawas;
- ak. batu kuarsa;
- al. perlit;
- am. garam batu; dan
- an. batu gamping untuk semen.

(2) Jenis batuan meliputi:

- a. pumice;
- b. tras;

- c. toseki;
- d. obsidian;
- e. marmar;
- f. perlit;
- g. tanah diatome;
- h. tanah serap (*fullers earth*);
- i. slate;
- j. granit;
- k. granodiorit;
- l. andesit;
- m. gabro;
- n. peridotit;
- o. basalt;
- p. trakhit;
- q. leusit;
- r. tanah liat;
- s. tanah urug;
- t. batu apung;
- u. opal;
- v. kalsedon;
- w. chert;
- x. kristal kuarsa;
- y. jasper;
- z. krisoprase;
- aa. kayu terkersikan;
- ab. gamet;
- ac. giok;
- ad. agat;
- ae. diorit;
- af. topas;
- ag. onik;
- ah. batu gamping;
- ai. pasir darat;
- aj. pasir sungai;
- ak. batu berangkal dari galian pasir darat;
- al. batu belah dari bukit/sungai;
- am. sirtu urug dari bukit/sungai;
- an. batu kali;
- ao. pasir urug;
- ap. tanah merah (laterit);
- aq. kerikil galian dari bukit;
- ar. kerikil sungai;
- as. kerikil sungai ayak;
- at. kerikil berpasir alami;
- au. bahan timbunan pilihan (tanah);
- av. urukan tanah setempat; dan
- aw. pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan pengujian manfaat pertambangan;
 - b. mengembangkan, mensosialisasikan dan mempromosikan potensi pertambangan;
 - c. mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan;
 - e. menetapkan WPR sesuai potensi yang ada;
 - f. memberikan IUP dan IPR;
 - g. mengupayakan peran aktif pelaku pembangunan di bidang pertambangan untuk terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat;
 - h. mengelola informasi geologi, informasi potensi, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
 - i. menyusun neraca sumber daya mineral bukan logam dan batuan pada wilayah kabupaten;
 - j. mengembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - k. mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - l. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
 - m. meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
 - n. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan kepada Menteri dan Gubernur;
 - o. memberikan rekomendasi untuk penerbitan WIUP lintas kabupaten kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP;
 - p. menyampaikan informasi mengenai inventarisasi, penyelidikan umum, penelitian, eksplorasi, eksploitasi, hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas, instansi terkait dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan, baik dipermukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah kabupaten untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan; dan/atau
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat.
- (3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.

Bagian Kedua
Perencanaan Wilayah Pertambangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Paragraf 2
Inventarisasi Potensi Pertambangan

Pasal 8

Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, dan/atau telah berakhir;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, dan/atau yang sudah berakhir;
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi;
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah menjadi peta potensi mineral bukan logam dan batuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi sebagai bahan penyusunan rencana WP.

Pasal 10

Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada menteri atau gubernur.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan

Pasal 11

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang di-delineasi dalam garis putus-putus.
- (3) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Wilayah Pertambangan

Pasal 12

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur, Bupati dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Bupati dapat mengusulkan perubahan WP kepada menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.
- (5) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan berkonsultasi dengan DPRD untuk mendapatkan pertimbangan dalam bentuk rekomendasi.
- (7) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. WPR Mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WPR Batuan.
- (8) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. WUP Mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WUP Batuan.

Bagian Keempat
Rencana Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 13

WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki singkapan geologi untuk mineral bukan logam dan/atau batuan;
- b. memiliki potensi mineral bukan logam dan/atau batuan;
- c. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;
- d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- e. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kelima
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 14

Kriteria untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi mineral bukan logam dan batuan; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Pengajuan Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Bupati memberikan rekomendasi permohonan WIUP Eksplorasi yang bersifat lintas wilayah administratif kabupaten kepada gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan batuan.
- (8) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP Mineral bukan Logam dan Batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah.
- (10) Dalam hal Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.
- (11) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (12) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Biaya Pencadangan WIUP dan Pencetakan Peta

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Badan Usaha/koperasi atau perorangan harus membayar biaya pencadangan WIUP dan biaya pencetakan peta.
- (2) Besarnya biaya pencadangan WIUP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya biaya pencetakan peta akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB VI
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai cadangan mineral bukan logam dan/atau batuan yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - c. tidak tumpang tindih dengan WUP dan/atau WPN;
 - d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
 - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 18

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 19

Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara tertulis oleh bupati kepada menteri dan gubernur.

Pasal 20

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB VII
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Izin Usaha Pertambangan

Pasal 21

- (1) Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. IUP;
 - b. IPR; dan
 - c. IUPK.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) IUP diberikan melalui tahapan:
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.

- (4) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 22

- (1) Persyaratan permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
IUP Eksplorasi

Pasal 23

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan oleh Bupati untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 24

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 100 (seratus) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 1 (satu) hektar dan paling banyak 100 (seratus) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Bagian Keempat IUP Operasi Produksi

Pasal 27

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan perizinan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan Operasi Produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian berada didalam wilayah kabupaten.

Pasal 28

- (1) IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam Jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 100 (seratus) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 100 (seratus) hektar.

Pasal 30

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha Pertambangan di WIUP kepada masyarakat secara terbuka yang meliputi tahapan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Pasal 31

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatannya dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 32

IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b diberikan oleh Bupati apabila:

- a. kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam wilayah kabupaten; dan
- b. komoditas yang akan diolah berasal dari dalam wilayah kabupaten dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 33

Tata cara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemasangan Tanda Batas

Pasal 34

- (1) Dalam Jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah operasi produksi dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 35

Tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Jenis Bahan Tambang Lain dalam WIUP

Pasal 36

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh prioritas dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memohon IUP Operasi Produksi yang baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan pemegang IUP pertama.

Bagian Ketujuh
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP, harus melaporkan kepada Bupati tentang keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di lokasi WIUP.
- (8) Persyaratan Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) IPR diterbitkan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diterbitkan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua
Pemberian IPR

Pasal 39

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan lainnya.
- (3) Persyaratan administratif, teknis, dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 40

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan sesuai dengan IUP yang dimiliki.

Pasal 41

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemegang IUP tidak dapat memindah tangankan IUP kepada pihak lain, kecuali kepada ahli waris dengan menempuh prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 44

Pemegang IUP wajib:

- a. melaksanakan kegiatan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah terbitnya IUP;
- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan serta reklamasi;
- d. membayar pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai tarif yang ditetapkan;
- e. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- f. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam dan batuan;
- g. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- h. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- i. memberikan kesempatan kepada pemegang IUP lain atau pemohon IUP baru di dalam wilayah IUP-nya guna mendirikan/pembangunan saluran-saluran air, jalan dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya tanpa merugikan satu sama lain; dan
- j. mematuhi saran dan masukan yang diberikan oleh Dinas;
- k. pemegang IUP wajib menyelesaikan seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. optimalisasi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 46

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pasal 47

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 49

Reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.

Pasal 51

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 52

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan pemegang IUP yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Dinas.
- (2) Bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 55

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c penghentian sementara dilakukan oleh:
 - a. Inspektur Tambang; dan
 - b. Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 56

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara pada keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi/memaksa dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada dinas;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 58

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi terkait.

BAB XI PENGENDALIAN PRODUKSI, PENJUALAN UNTUK KEPENTINGAN DAERAH

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan daerah.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan penjualan mineral bukan logam dan batuan ke luar daerah setelah terpenuhinya kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekspor pemegang IUP harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang mengekspor mineral bukan logam dan batuan wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

BAB XII TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 61

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Bupati.

Pasal 62

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memuat laporan kemajuan kerja, hasil produksi, teknik penambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan kemajuan kerja, teknik penambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. laporan hasil produksi setiap 1 (satu) bulan sekali antara tanggal 25–30 pada bulan yang bersangkutan.

BAB XIII PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (4) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang berada dekat dengan kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (6) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 64

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 65

Pendataan, perhitungan dan penetapan volume mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh dinas.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 66

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dan atau instansi terkait .
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. membuat pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
 - e. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (7) Tata cara melakukan pembinaan dan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 67

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 37, Pasal 55, dan Pasal 56 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 71

Barang siapa yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan laporan palsu dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Barang siapa yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang siapa orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Barang siapa atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan logam dan batuan yang bukan dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Barang siapa yang merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pemegang IUP tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 77

Barang siapa yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, IUP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perizinannya dan dalam pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan IUP yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua peraturan pelaksana yang mengatur usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan menurut ketentuan peraturan daerah ini

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 68 Seri C); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 55 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Nopember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 13